

Mengungkap Sanksi Pelayanan *Adat* sebagai Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada BUMDes

Putu Lia Krisnia^{1*}, Lucy Sri Musmini²

^{1,2} Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja - Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July, 16 2020

Received in revised form

December, 11 2020

Accepted December, 13
2020

Available online December,
29 2020

Kata Kunci:

BUMDes, sanksi pelayanan
adat, sistem pengendalian
internal.

Keywords:

BUMDes, internal control
system, sanctions for custom
service.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDes) Wira Kusuma Desa Munduk Bestala, sistem pengendalian internal dengan sanksi pelayanan *adat* dan implikasi dari penerapan sanksi pelayanan *adat* sebagai sistem pengendalian internal dalam menekan kredit macet pada BUMDes Wira Kusuma Desa Munduk Bestala. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Hasil peneliian ini menyatakan bahwa (1) sistem pemberian kredit yang diterapkan pada BUMDes Wira Kusuma yaitu kredit hanya diberikan kepada masyarakat desa Munduk Bestala yang memiliki KK dan sudah menikah, dengan plafon pinjaman Rp 3.000.000 – Rp 15.000.000, melewati tahapan pengisian form pengajuan kredit dan verifikasi, (2) sistem pengendalian internal dengan sanksi pelayanan *adat* dalam pemberian kredit berupa tidak dikeluarkannya surat rekomendasi bebas administrasi oleh kelian *adat* kepada nasabah yang mengalami kredit macet saat akan menggelar upacara yadnya, dan (3) implikasi dengan diterapkannya sanksi pelayanan *adat* mampu meningkatkan kesadaran nasabah untuk membayar kredit sehingga dapat menekan jumlah nasabah yang mengalami kredit macet.

ABSTRACT

This study aims to determine the system of granting credit to village-owned enterprises (BUMDes) Wira Kusuma Munduk Bestala village, an internal control system with sanctions for customary services and the implications of implementing customary sanctions as an internal control system in suppressing bad loans at BUMDes Wira Kusuma Munduk Bestala Village. In this study using qualitative methods with primary data and secondary data. The results of this study stated that (1) the credit granting system applied to BUMDes Wira Kusuma, namely credit is only given to Munduk Bestala villagers who have a KK and are married, with a loan ceiling of Rp 3.000.000 – Rp 15.000.000, past the stage of filling out the form credit application and verification, (2) an internal control system with customary service sanctions in granting credit in the form of non-administrative recommendation letter by kelian *adat* to customers whos experience bad credit when they hold their yadnya ceremony, and (3) implications with the implementation of *adat* service sanction able to increase customer awareness to pay credit so as to reduce the number of customers experiencing bad loans.

Copyright © Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi. All rights reserved.

* Corresponding author.

E-mail: liakrisnia46@gmail.com (Putu Lia Krisnia)

1. Pendahuluan

Dewasa ini pemerintah sedang gencarnya melakukan himbauan dalam rangka penguatan perekonomian desa dengan cara pengembangan basis ekonomi di pedesaan. Berbagai faktor dapat menyebabkan kurang maksimalnya program-program pemerintah, namun yang paling besar pengaruhnya adalah besarnya intervensi pemerintah sehingga itu justru memperlambat masyarakat yang terjun di dalamnya untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola dan menjalankan roda ekonomi di pedesaan. Banyak pula faktor lain yang mempengaruhi program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi yang berbasis masyarakat desa menjadi kurang maksimal adalah masih bersifat parsialnya program pemberdayaan ekonomi dan program yang dibuat bersifat jangka pendek atau tidak berkelanjutan sehingga apabila program berakhir maka berakhir juga kerja lembaga yang tidak jarang menjadi permasalahan baru di desa akibat permasalahan ego-sektoral.

Saat ini yang terjadi dilapangan adalah tidak efektifnya sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi pedesaan sehingga dapat berdampak pada kemandirian desa yang terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Mengingat program yang berjalan kurang efektif, maka timbul gagasan pendekatan baru yang diharapkan mampu merangsang dan menggerakkan perekonomian di pedesaan. Desa merupakan tempat yang mempunyai potensi besar dalam memajukan ekonomi dalam suatu negara. Di desalah terdapat potensi sumber daya yang dapat ditumbuh kembangkan karena kaya akan sumber daya baik alam maupun manusia yang tersedia. Banyak sekali terdapat desa yang tidak mampu berkembang dan tidak terjamah sehingga tertinggal. Ketika pemerintah menyadari kayanya sumber daya alam yang menjadikan besarnya potensi desa, disitulah pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan yang disebut otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka perkembangan wilayah semakin banyak dilakukan tidak terkecuali pengembangan wilayah desa.

Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Bali dengan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara/ Gerbang Sadu Mandara (GSM) yang merupakan wadah masyarakat pedesaan yang mana didalamnya bertujuan untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif yang mencakup pembangunan infrastruktur pedesaan serta pengembangan usaha ekonomi produktif di pedesaan sehingga dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali. Sejak disahkannya peraturan tentang BUMDes, Khususnya di Kabupaten Buleleng, pendirian BUMDes sudah berlangsung dengan tujuan untuk membangun desa sebagai basis penguatan ekonomi lokal. Pendirian BUMDes dibentuk berdasarkan pada kebutuhan dan potensi desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa".

Desa Munduk Bestala merupakan salah satu desa di Kabupaten Buleleng yang telah mendirikan BUMDes yang bernama BUMDes Wira Kusuma. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wira Kusuma berdiri pada tahun 2012, yang dilatarbelakangi minimnya kondisi keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan melihat potensi desa yang sangat bagus sehingga diadakan musyawarah desa (MUSDES) dengan bertemunya tokoh-tokoh masyarakat Desa Munduk Bestala sehingga terjadi kesepakatan untuk memerikan wadah yang mampu untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya. Sumber modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wira Kusuma diperoleh dari Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka Pelaksanaan Program Gerbang Sadhu Mandara, saat Kepemimpinan Gubernur Bali Bapak Made Mangku Pastika. BUMDes yang didirikan oleh masyarakat Desa Bestala sangat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Munduk Bestala.

Dengan telah diresmikannya BUMDes Wira Kusuma oleh Bapak I Gede Arya Astika selaku Kepala Desa Munduk Bestala, BUMDes ini dibentuk dari berbagai elemen tingkat desa antara lain BPD, Pemdes, dan tokoh masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, tentu terdapat masalah yang dihadapi sehingga diperlukan sebuah sistem yang digunakan untuk menjaga agar usaha berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. BUMDes Wira Kusuma ini memiliki dua unit usaha, yaitu usaha simpan pinjam dan perdagangan/pertokoan. Khususnya unit usaha simpan pinjam tentu berpotensi terjadinya resiko pemberian kredit yang bermasalah. Resiko dalam pemberian kredit ini dapat berupa tidak tertagihnya hutang atau cicilan bunga oleh nasabah, dan lambatnya pelunasan hutang yang sudah jatuh tempo. Resiko inilah yang sering disebut dengan kredit macet.

Menurut Mulyadi (2013:164), pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan (Siti dan Ely, 2010).

Menurut Ismail (dalam Jumaiyah, 2017) mengatakan bahwa kredit merupakan dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana yang penyalurannya didasarkan pada asas kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana tersebut. Kesalahan dalam memberikan kredit dapat menimbulkan resiko kredit macet yang besar. Tingginya kredit macet akan mempengaruhi likuiditas BUMDes bila sewaktu-waktu terjadi penarikan dana dalam jumlah yang besar. Sehingga sebelum melakukan pemberian kredit perusahaan harus memperhatikan unsur 5C (*The Five of Credit*), yaitu *character, capacity, capital, collateral and condition*. Guna mengantisipasi masalah yang tidak diinginkan seperti kredit macet maka Sistem pengendalian intern dan 5c adalah beberapa dari banyak cara yang bisa dilakukan oleh pengelola untuk menentukan pemberian kredit dan pencegahan terjadinya kredit macet (Wiradana, dkk, 2015).

Nilawati (2016) mengungkapkan bahwa sistem pemberian kredit pada BUMDes Artha Werdi Sarana Desa Pengastulan bahwa sistem pemberian kredit sudah memadai karena memakaisarana administrasi perkreditan dengan melalui beberapa tahapan diantaranya tahap permohonan, tahap penelitian dan analisis, tahap keputusan dan tahap realisasi kredit. Begitu juga menurut Yasa (2017) mengungkapkan bahwa tahapan dalam menerapkan restrukturisasi kredit pada BUMDes Gunung Sari Mas Bulian meliputi penelitian berkas kredit, mengirim surat teguran, melakukan negosiasi, putusan restrukturisasi dan melakukan monitoring.

Kadek Utari Kirana Sari (2017) dalam penelitiannya menggunakan LPD sebagai subjek penelitian sedangkan pada penelitian ini subjek penelitian yang digunakan adalah BUMDes. Penelitian Yeni Wulantari (2017) menitikberatkan pada pelaksanaan sanksi manusa saksi, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi pelayanan *adat* secara keseluruhan yang berkaitan dengan kegiatan *adat istiadat* di desa sebagai sistem pengendalian internal dengan tujuan menekan tingkat kredit macet yang dialami BUMDes Wira Kusuma dalam resiko pemberian kredit sebagai kegiatan utama unit simpan pinjam. Menurut Bapak Jro Putu Rumasa selaku Ketua BUMDes Wira Kusuma Desa Munduk Bestala, selain faktor kegagalan usaha, terdapat faktor lain yang mengakibatkan nasabah mengalami kredit macet yaitu pengajuan kredit yang digunakan untuk biaya hidup seperti membayar keperluan sekolah, keperluan upacara agama dan yang paling tidak baik adalah adanya pengaruh dari nasabah lain untuk tidak membayar cicilan kredit. Sehingga dalam sistem pengendalian internalnya, BUMDes Wira Kusuma menerapkan sanksi pelayanan *adat* sebagai batas akhir untuk menyelesaikan kredit macet.

Sudah banyak peneliti akuntansi yang melakukan penelitian berkaitan dengan sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit seperti Putra (2017) bahwa sistem penyaluran kredit pada BUMDes Muncul Sari Aji menerapkan pengendalian kredit dengan analisis 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) namun pelaksanaannya belum maksimal. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah/macet pada BUMDes Muncul Sari Aji terdapat dari dua sisi, yaitu pihak internal BUMDes dan pihak nasabah. Adapun upaya BUMDes Muncul Sari Aji dalam penanganan kredit bermasalah/macet menggunakan pendekatan *persuasive*. Penelitian lain juga dilakukan Kamaluddin (2020) yang memperoleh hasil bahwa BUMDes Bangun Bersama Desa Kepunduhan dalam pemberian kredit terdiri atas 5 prosedur yaitu permohonan kredit, analisis kredit, pemberian keputusan, pencairan kredit serta pelunasan kredit. BUMDes Bangun Bersama juga telah menerapkan sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit berdasarkan 5 elemen sistem pengendalian. Serta sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada BUMDes Bangun Bersama Desa Kepunduhan sudah cukup efektif.

Sanksi *adat* adalah sebuah tindakan yang diberikan oleh desa *adat* dikarenakan masyarakat atau "*krame*" telah melanggar aturan *adat* yang berlaku. Sanksi *adat* biasanya telah tertuang pada awig-awig desa yang telah disepakati bersama melalui rapat atau "*paruman*" *adat* yang diikuti oleh prajuru *adat* bersama seluruh lapisan masyarakat. Sanksi pelayanan *adat* yang diterapkan oleh BUMDes Wira Kusuma Desa Munduk Bestala apabila terdapat nasabah tidak mampu membayar cicilan bunga maupun tidak melakukan pelunasan kredit ketika jatuh tempo berupa tidak diberikannya pelayanan *adat* ketika nasabah akan menggelar upacara agama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) sistem pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDes) Wira Kusuma Desa Munduk Bestala, (2) sistem pengendalian internal dengan sanksi pelayanan *adat* dalam pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDes) Wira Kusuma Desa Munduk Bestala, dan (3) implikasi dari penerapan sanksi pelayanan *adat* sebagai sistem pengendalian internal dalam menekan kredit macet pada badan usaha milik desa (BUMDes) Wira Kusuma Desa Munduk Bestala.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Untuk sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni reduksi data, menyajikan data, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Analisis data pada penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat- kalimat, atau narasi narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi.

3. Hasil dan pembahasan

Sistem Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wira Kusuma Desa Munduk Bestala

Secara umum usaha yang dapat dikelola oleh BUMDes diantaranya *servicing, banking, renting, brokering, trading, holding* dan *contracting*. Begitu pula dengan BUMDes Wira Kusuma dalam menjalankan usahanya lebih berfokus pada unit perdagangan (*servicing*) dan unit simpan pinjam (*banking*). Unit simpan pinjam dijalankan sebagai upaya untuk membantu masyarakat Desa Munduk Bestala yang membutuhkan dana, baik untuk keperluan modal usaha ataupun kebutuhan pokok lainnya. Produk yang ditawarkan oleh BUMDes Wira Kusuma berupa kredit dengan bunga menetap 1% yang dibayarkan setiap bulannya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Made Widanti selaku ketua unit simpan pinjam BUMDes Wira Kusuma Desa Munduk Bestala yang menyatakan bahwa,

“Uling pidan (dari dulu) BUMDes ngemaang (memberikan) bunga 1%, karena di BUMDes niki ngelah (ini punya) misi sosial sesuai dengan program Gerbang Sadhu Mandara. Setiap bulan nasabah hanya membayar bunga saja. Kalau sudah jatuh tempo sesuai tanggal pelunasan, baru nasabah melunasi pinjaman pokok”.

Plafon pinjaman yang diberikan oleh BUMDes Wira Kusuma selaku Badan Usaha Milik Desa yang berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, berkisar dari Rp 3.000.000 – Rp 15.000.000. Bagi nasabah yang mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 3.000.000 tidak menggunakan jaminan, namun apabila nasabah ingin mengajukan permohonan kredit diatas Rp 3.000.000 sampai dengan maksimal Rp 15.000.000 maka nasabah harus menggunakan jaminan kredit. Jaminan kredit dapat berupa BPKB kendaraan, dan sertifikat rumah atau tanah. Besarnya permohonan kredit hanya bisa diajukan 70% dari nilai jual jaminan kredit yang diberikan oleh nasabah, tetapi tetap memperhatikan plafon pinjaman. Hal ini disampaikan oleh Ibu Kadek Budiastini selaku bendahara BUMDes yang menyatakan bahwa,

“Kita di BUMDes menetapkan plafon pinjaman dari terendah Rp 3.000.000 dan paling tinggi Rp 15.000.000. Kalau mau meminjam hanya Rp 3.000.000 tidak perlu pakai jaminan dan cepat cair juga dananya, kalau lebih dari Rp 3.000.000 dan maksimal Rp 15.000.000 harus ada jaminannya. Jaminan dari nasabah ada yang berupa BPKB kendaraan dan sertifikat rumah atau tanah. Besarnya permohonan kredit hanya bisa diajukan 70% dari nilai jual jaminan kredit yang diberikan oleh nasabah, tetapi tetap sesuai plafon pinjaman”.

Masyarakat yang akan mendaftarkan diri sebagai calon nasabah di BUMDes Wira Kusuma harus terdata sebagai masyarakat Desa Munduk Bestala yang sudah memiliki Kartu Keluarga (KK), selain itu kriteria calon nasabah harus sudah menikah/berkeluarga agar terdapat jaminan penanggung kredit. Tujuan adanya penanggung kredit yaitu agar debitur dapat mengikatkan diri dengan nasabah apabila nasabah meninggal dunia atau sulit dihubungi. Hal ini disampaikan oleh Ibu Kadek Budiastini selaku bendahara BUMDes Wira Kusuma Desa Munduk Bestala yang menyatakan bahwa,

“Yang pasti kriterianya harus sebagai warga desa Munduk Bestala, terus mempunyai KK dan sudah menikah. Itu persyaratan awal sebagai calon nasabah, selanjutnya calon nasabah datang mengajukan permohonan ke kantor BUMDes, kami akan mengeluarkan tiga lembar form diantaranya form yang berisikan data calon nasabah, form untuk tim verifikasi dan form perjanjian”

Berdasarkan penyampaian bendahara BUMDes diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian kredit yang diberikan kepada nasabah yang ingin mengajukan kredit, nasabah harus datang terlebih dahulu ke Kantor BUMDes untuk mengisi form persyaratan sebagai calon nasabah, lalu tim verifikasi akan melakukan verifikasi data calon nasabah. Nasabah harus bersabar menunggu antrean pinjaman jika sudah terdapat nasabah lain yang terlebih dahulu mengajukan kredit. Apabila sudah disetujui oleh tim verifikasi maka dana akan dicairkan dan nasabah akan dihubungi kembali oleh pengelola BUMDes.

Sistem Pengendalian Internal dengan Sanksi Pelayanan *Adat* dalam Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wira Kusuma Desa Munduk Bestala

Bali yang dikenal dengan berbagai budaya, *adat istiadat* dan kearifan lokal tidak terlepas dari aturan atau sanksi *adat* yang berlaku sebagai alat untuk mengikat dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Prof. Mr.B. Terhaar Bzn, sanksi *adat* atau hukum *adat* adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala *adat* dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Begitu juga dengan desa Munduk Bestala yang telah lama menerapkan sanksi pelayanan *adat* yang digunakan sebagai sistem pengendalian internal dalam berbagai organisasi dan lembaga keuangan yang ada di desa seperti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), LPD (Lembaga Perkreditan Desa), begitu pula sanksi pelayanan *adat* juga diterapkan di BUMdes Wira Kusuma desa Munduk Bestala sebagai sistem pengendalian internalnya.

Hartanto dalam (Mardi, 2011) mengungkapkan bahwa pengendalian internal dibedakan menjadi dua yaitu dalam arti yang sempit, dan dalam arti yang luas. Pengendalian internal dalam arti sempit, disamakan dengan internal check yang merupakan mekanisme pemeriksaan ketelitian data administrasi. Akan tetapi dalam arti luas, pengendalian internal disamakan dengan manajemen kontrol, yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan.

Sistem pengendalian internal dianggap perlu diterapkan, baik di perusahaan maupun di badan usaha yang bergerak di desa. Seperti BUMdes Wira Kusuma dalam operasionalnya pasti saja mengalami kendala seperti, meskipun pengelola BUMdes telah berupaya semaksimal mungkin mengatasi kendala yang terjadi namun masih ada saja nasabah yang mengalami kredit macet. Faktor utama penyebab terjadinya kredit macet adalah kegagalan usaha yang dialami oleh nasabah. Selain itu ada faktor lain yang mengakibatkan nasabah mengalami kredit macet yaitu pengajuan kredit yang digunakan untuk biaya hidup seperti membayar keperluan sekolah, keperluan upacara agama dan yang paling tidak baik adalah adanya pengaruh dari nasabah lain untuk tidak membayar cicilan kredit. Hal ini disampaikan oleh Jero Putu Rumasa selaku ketua BUMDes Wira Kusuma yang menyatakan bahwa,

“Namanya juga badan usaha yang bergerak dalam bidang kredit, pasti banyak mengalami kendala. Salah satu kendala yang paling dirasakan pasti kredit macet. Disini banyak nasabah yang meminjam uang untuk dipakai modal usaha, jadi kalau usahanya rugi tentu berpengaruh pada kelancaran pembayaran cicilan kredit. Namun selain itu ada juga hal yang mengakibatkan nasabah tidak bisa membayar karena dia itu meminjam untuk keperluan pribadi, apalagi seperti sekarang susah mencari pekerjaan. Jadi kalau kekurangan dana, atau keperluan mendesak pasti nasabah meminjam lagi di BUMDes walaupun dengan plafon terendah”.

Hal ini senada dengan penyampaian Made Widanti selaku unit simpan pinjam di BUMDes Wira Kusuma Desa Munduk Bestala yang menyatakan bahwa,

“Iya pasti ada. Ada lancar ada macet itu sudah biasa, tapi disini lebih banyak nasabah yang lancar membayarnya. Ibu yang paling sering bertemu nasabah secara langsung, jadi ibu tahu situasi mereka. Ada nasabah yang memang meminjam untuk dipakai modal usaha, ada juga keperluan dadakan. Ya ibu kasi saja karna kita ada misi sosial, bantu warga Munduk Bestala yang penting Antara besaran pinjaman dengan jaminan kredit yang dikasi sesuai aturan di BUMDes.

Dari pernyataan ketua BUMDes Wira Kusuma dan ketua unit simpan pinjam, dapat disimpulkan bahwa tidak bisa dipungkiri, setiap badan usaha yang bergerak dibidang keuangan khususnya pemberian kredit tentu mengalami kendala seperti kredit macet. Kredit macet yang dialami oleh nasabah disebabkan kondisi perekonomian di desa yang tidak stabil. Tidak semua nasabah berprofesi sebagai pegawai yang mempunyai gaji tetap setiap bulannya, namun banyak juga nasabah yang mengandalkan usaha rumahan dan sebagai buruh serabutan. Untuk menekan jumlah nasabah yang mengalami kredit macet maka BUMDes Wira Kusuma menerapkan sanksi pelayanan *adat* sebagai sistem pengendalian internal untuk

menyelesaikan kredit macet. Hal ini disampaikan oleh Jro Putu Rumasa selaku ketua BUMdes Wirakusuma yang menyatakan bahwa,

“Melihat adanya nasabah yang mengalami kredit macet kita tidak bisa berdiam diri karena akan berpengaruh terhadap keberlangsungan BUMdes. Melalui *paruman* yang diadakan bersama pengelola BUMdes dan *Bendesa adat* disepakati BUMdes ikut juga menerapkan sanksi pelayanan *adat* seperti pada LPD dan PKK juga sebagai upaya sistem pengendalian internal”.

Sanksi *adat* adalah sebuah tindakan yang diberikan oleh *desa adat* dikarenakan masyarakat atau *krama* telah melanggar aturan *adat* yang berlaku. Sanksi *adat* biasanya telah tertuang pada *awig-awig* desa yang telah disepakati bersama melalui *paruman adat* yang diikuti oleh *prajuru adat* bersama seluruh lapisan masyarakat. Sanksi pelayanan *adat* yang diterapkan oleh BUMDes Wira Kusuma Desa Munduk Bestala ditujukan kepada nasabah yang tidak mampu membayar cicilan bunga maupun tidak melakukan pelunasan kredit ketika jatuh tempo. Sanksi ini berupa tidak dikeluarkannya surat rekomendasi bebas administrasi oleh *kelian adat*, yang mana surat tersebut digunakan oleh nasabah untuk menghubungi *pemangku* untuk *muput* upacara agama, *nunas tirta* di Pura *Kahyangan Tiga* dan *prajuru adat* sebagai *manusa saksi* ketika menggelar upacara pernikahan serta upacara yadnya lainnya. Hal ini disampaikan oleh Jero Gede Sumayasa selaku *Kelian Adat* Munduk Bestala yang menyatakan bahwa,

“*Sampun uling pidan nika* ada sanksi pelayanan *adat* di Munduk Bestala, termasuk BUMDes *masi milu* menerapkan sanksi *ne nike*. Sanksi pelayanan *adat nike anggena* mengatasi *yening wenten* kredit macet. *Wargane sane pacang* menggelar acara, *meriki ngalih tiang*, *morahan lakar ngadang* acara *lan nunas* surat rekomendasi bebas administrasi. Sebelum *tiang ngeluarang* surat *nike*, *tiang* koordinasi *dumun sareng* Buk Wi ketua unit simpan pinjam, *napikeh kramane nike wenten* kredit macet di BUMDes *napi ten*, *yening ten wenten*, langsung *tiang* berikan surat *nike*. *Yening wenten tungkakan*, *ketunden malih* ke BUMDes *dumun ngelunasin wau malih meriki*.”

Artinya:

“Sudah dari dahulu ada sanksi pelayanan *adat* di Munduk Bestala, termasuk BUMDes juga ikut menerapkan sanksi itu. Sanksi pelayanan *adat* itu digunakan untuk mengatasi ketika ada kredit macet. Warga yang akan menggelar upacara akan datang mencari saya untuk menyampaikan akan mengadakan upacara yadnya dan meminta surat rekomendasi surat administrasi. Sebelum saya mengeluarkan surat tersebut, saya berkoordinasi dulu dengan Buk Wi ketua unit simpan pinjam, apakah warga itu ada kredit macet di BUMDes atau tidak, jika tidak ada saya langsung memberikan surat itu. Tetapi jika ada tunggakan, saya suruh lagi ke BUMDes dulu untuk melunasinya, baru datang lagi kesini”.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh *kelian adat* desa Munduk Bestala dapat disimpulkan bahwa warga yang akan menggelar upacara harus datang menghadap *kelian adat* untuk menyampaikan bahwa akan mengadakan upacara dan meminta surat rekomendasi bebas administrasi untuk diberikan kepada *pemangku* yang akan *muput* acaranya. Surat rekomendasi bebas administrasi ini tidak langsung dikeluarkan, melainkan *kelian adat* terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan ketua unit simpan pinjam di BUMdes terkait data nasabah atau warga tersebut. Ketika tidak ada kredit macet maka surat rekomendasi bebas administrasi akan segera dikeluarkan. Namun apabila masih memiliki tunggakan, surat tidak dikeluarkan sampai dengan warga melunasinya.

“Sejauh ini, semua sudah tahu ada sanksi pelayanan *adat* kalau menunggak di BUMDes. Ketika nasabah itu menunggak, kita dari pengelola BUMDes terlebih dahulu melakukan pendekatan secara kekeluargaan, selanjutnya diberikan surat peringatan. Kalau sudah tidak ada respon, kita biarkan saja sampai nasabah menggelar upacara yadnya, baik itu upacara *manusa yadnya* maupun kematian. Nanti sebelum menggelar upacara, pasti akan disuruh melunasi oleh *kelian adat*. Ya minimal bunga kalau keadaan nasabah tidak bisa melunasi semua. Kecuali *amen kanggoange sing jangkep pailehe*, *dadi sing mayah*, *sing je perlu pemangku anggon muput* (kalau mau tidak lengkap rangkaian upacaranya, boleh tidak membayar, berarti tidak memerlukan *pemangku* untuk *muput* upacaranya. Sejauh ini semua sih mengikuti sanksi *adat* ini, karena dirasa dirinya memiliki tunggakan. Ada juga kasus ketika nasabah itu meninggal dunia dan masih memiliki sangkutan di BUMDes, kita temui suami/istrinya yang menjadi penanggung kredit untuk melunasi kredit nasabah”.

Dari penyampaian ketua unit simpan pinjam diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dengan sanksi pelayanan *adat* dalam pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDes) Wira Kusuma Desa Munduk Bestala tidak langsung diberikan kepada nasabah yang mengalami kredit macet, melainkan ada beberapa langkah yang terlebih dahulu diambil oleh pihak pengelola BUMDes. Langkah-langkah tersebut diantaranya pendekatan dengan cara kekeluargaan, selanjutnya melalui pemberian surat peringatan. Dan apabila tidak ada respon dari nasabah yang bersangkutan maka langkah akhir yang dilakukan adalah pemberian sanksi pelayanan *adat*. Pihak BUMDes akan membiarkan saja nasabah tidak membayar, sampai melaksanakan upacara keagamaan baik berupa upacara manusia yadnya maupun kematian. Secara langsung nasabah yang merasa memiliki kredit macet harus melunasinya agar memperoleh surat rekomendasi bebas administrasi dari *kelian adat*. Apabila yang meninggal tersebut adalah nasabah yang mengalami kredit macet maka pengelola BUMDes akan meminta suami atau istri yang sebagai penanggung kredit untuk melunasi kredit macetnya.

Implikasi dari Penerapan Sanksi Pelayanan *Adat* sebagai Sistem Pengendalian Internal dalam Menekan Kredit Macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wira Kusuma Desa Munduk Bestala

Sanksi pelayanan *adat* adalah pengendalian internal yang digunakan oleh BUMDes Wira Kusuma dalam mengatasi nasabah yang mengalami kredit macet. Sanksi pelayanan *adat* ini berupa tidak dikeluarkannya surat rekomendasi bebas administrasi oleh *kelian adat*. Apabila nasabah akan menggelar upacara agama namun tidak memperoleh surat rekomendasi ini, maka nasabah tidak akan mendapatkan pelayanan *adat* baik dari *prajuru adat* maupun dari *pemangku*. Sehingga nasabah yang mengalami kredit macet, wajib untuk melunasi segala bentuk tunggakan di BUMDes baik berupa pembayaran bunga ataupun pelunasan pokok pinjaman apabila telah jatuh tempo. Surat rekomendasi bebas administrasi ini dikeluarkan oleh *kelian adat* kepada nasabah yang akan menggelar upacara. Hal ini disampaikan oleh Jero Gede Sumayasa selaku *kelian adat* desa Munduk Bestala yang menyatakan bahwa,

“Bagi *krama sane jagi meduwe* (yang akan memiliki) upacara agama, *lan ten wenten* (dan tidak ada) tunggakan di BUMDes langsung *tiang* (saya) berikan surat rekomendasi bebas administrasi *nika* (itu). Di surat *nika* (itu) berisi nama *sang meduwe* (yang memiliki) upacara, upacara *sane lakar kelaksanayang* (yang akan dilaksanakan), tanggal *kelaksanayang* (dilaksanakan) upacaranya *nika* (itu). Surat *nika* (itu) *praya katur* (diberikan kepada) para *jero Mangku Kahyangan Desa Adat Munduk Bestala mangda ledang ngicenin tatingan ring sane maderbe yadnya nika* (agar bersedia memberikan bantuan kepada yang akan melaksanakan yadnya itu). Surat rekomendasi *niki mangda kaserahang ring* (ini agar diserahkan kepada) *pemangku kahyangan desa*.”

Dari pernyataan dari Jero Gede Sumayasa selaku *kelian adat* desa Munduk Bestala dapat disimpulkan bahwa nasabah yang tidak memiliki kredit macet di BUMDes akan langsung diberikan surat rekomendasi bebas administrasi. Surat tersebut ditujukan kepada para jero mangku kahyangan desa Munduk Bestala yang akan muput upacara agama agar bersedia untuk memberikan bantuan kepada yang melaksanakan upacara tersebut. Dalam surat rekomendasi berisi nama orang yang melaksanakan upacara agama, upacara apa yang dilaksanakan dan tanggal pelaksanaan upacara tersebut serta yang bertandatangan adalah *kelian adat* desa Munduk Bestala.

Pelaksanaan sanksi pelayanan *adat* yang diterapkan oleh BUMDes Wira Kusuma Desa Munduk Bestala sudah berjalan dengan baik sehingga mampu menekan jumlah nasabah yang mengalami kredit macet. Hal ini disampaikan oleh Jero Putu Rumasa selaku Ketua BUMDes Wira Kusuma yang menyatakan bahwa,

“Masyarakat kita disini sudah semua tahu ada sanksi pelayanan *adat*. Beberapa nasabah juga sudah merasakan langsung ketika dia akan melangsungkan upacara. Waktu ini ada nasabah yang macet, lalu dia meninggal karena sakit. Sebelum *pengabenan*, bapak sempat bertemu dengan istri nasabah sebagai penanggung kredit yang membenarkan kalau suaminya mempunyai tunggakan di BUMDes. Lalu dia datang ke BUMDes untuk melunasi bunga dan pokok pinjaman agar mendapatkan surat rekomendasi dari *kelian adat*”.

Hal ini dibenarkan oleh PS yang bekerja sebagai pegawai tata usaha disalah satu sekolah dasar. Beliau merupakan penanggung kredit dari nasabah berinisial K.S yang mengalami kredit macet di BUMDes Wira Kusuma Desa Munduk Bestala yang menyatakan bahwa,

“Suami saya memang menunggak di BUMDes, kami meminjam dana untuk buka usaha sembako di pasar desa, karena suami saya jatuh sakit, jadi uang tersebut saya gunakan untuk berobat suami ke rumah sakit. Uangnya habis untuk keperluan berobat, kami tidak bisa melanjutkan usaha. Satu bulan yang lalu suami saya meninggal di rumah sakit. Akhirnya sebelum *pengabenan* pihak BUMDes datang ke rumah untuk membicarakan masalah kredit suami saya. Karena saya tahu ada sanksi pelayanan *adat* disini, saya merembungkan dengan keluarga dan membayarnya agar upacara *pengabenan* berjalan lancar”.

Sanksi pelayanan *adat* ini sudah diketahui oleh seluruh warga masyarakat desa Munduk Bestala baik yang pernah meminjam dana maupun yang belum pernah menjadi nasabah. Nasabah menyadari bahwa sanksi pelayanan *adat* ini akan berlaku kepada seluruh nasabah yang mengalami kredit macet apabila nasabah akan menggelar upacara yadnya. Sehingga pada saat nasabah akan menggelar upacara yadnya, disaat itulah pengelola BUMDes akan mendapatkan tunggakan pembayaran kredit oleh nasabah.

Sistem pengendalian internal dengan sanksi pelayanan *adat* ini sangat penting diterapkan karena sebagai bentuk pengendalian internal, agar masyarakat yang meminjam uang tidak melakukan kredit macet. Meskipun ada saja nasabah yang menunggak dalam pembayaran kredit, tetapi pada akhirnya akan dibayar juga karena sudah merupakan kewajiban kita sebagai nasabah yang sebelumnya telah meminjam uang. Sanksi pelayanan *adat* yang diterapkan di BUMDes Wira Kusuma sudah berjalan dengan baik karena dengan adanya sanksi ini nasabah yang menunggak akan merasa malu jika tidak mendapatkan pelayanan *adat*. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kesadaran nasabah untuk membayar cicilan kredit sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Sanksi pelayanan *adat* dapat diterima dengan baik keberadaannya oleh krama desa Munduk Bestala. Karma desa tidak ada yang protes terhadap adanya sanksi pelayanan *adat*. Sanksi ini efektif untuk diterapkan karena semua lembaga keuangan yang ada di desa Munduk Bestala sudah sepakat untuk menerapkannya agar bisa menegaskan bagi mereka yang ingin melakukan pinjaman. Beruntungnya masyarakat tidak ada yang merasa keberatan dengan adanya sanksi pelayanan *adat*. Hal ini terbukti dari nasabah yang akan mencari surat rekomendasi bebas administrasi untuk keperluan upacara agama secara sadar diri datang ke BUMDes terlebih dahulu untuk melunasi kredit macetnya sebelum datang menghadap kelian *adat* untuk menyampaikan akan menggelar upacara agama. Jadi implikasi dari diterapkannya sistem pengendalian internal dengan sanksi pelayanan *adat* sebagai sistem pengendalian internal dalam menekan kredit macet pada BUMDes Wira Kusuma Desa Munduk Bestala, antara lain meminimalisir terjadinya kredit macet oleh para debitur, meningkatkan kesadaran debitur sebagai *krama adat* dalam melunasi kewajibannya, selain itu juga dapat meningkatkan sistem pengendalian internal utamanya dalam pemberian kredit.

4. Simpulan dan saran

Dari permasalahan pokok yang telah dijelaskan sebelumnya dan dikaitkan dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan ke infoman mengenai mengungkap sanksi pelayanan *adat* sebagai sistem pengendalian internal pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDes) Wira Kusuma desa Munduk Bestala dapat disimpulkan sebagai yaitu (1) Sistem pemberian kredit yang diterapkan pada BUMDes Wira Kusuma yaitu kredit hanya diberikan kepada warga masyarakat desa Munduk Bestala yang memiliki kartu keluarga dan sudah menikah. Besarnya plafon pinjaman Rp 3.000.000-15.000.000. Nasabah yang ingin mengajukan kredit terlebih dahulu harus datang ke BUMDes untuk mengisi form pengajuan kredit, data dari nasabah akan diverifikasi oleh tim verifikasi, maka apabila disetujui uang akan segera dicairkan.

(2) Sistem pengendalian internal dengan sanksi pelayanan *adat* dalam pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDes) Wira Kusuma Desa Munduk Bestala tidak langsung diberikan kepada nasabah yang mengalami kredit macet, melainkan ada beberapa langkah yang terlebih dahulu diambil oleh pihak pengelola BUMdes. Langkah-langkah tersebut diantaranya pendekatan dengan cara kekeluargaan, selanjutnya melalui pemberian surat peringatan. Jika tidak ada respon dari nasabah yang bersangkutan maka langkah akhir yang ditempuh berupa pemberian sanksi pelayanan *adat*. Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang mengalami kredit macet ketika akan melaksanakan upacara yadnya dengan tidak diberikannya surat rekomendasi bebas administrasi dari kelian *adat*. Surat ini nantinya akan diberikan kepada pemangku untuk muput upacara sehingga nasabah terlebih dahulu harus melunasi tunggakan kredit yang dimiliki. Sanksi pelayanan *adat* tidak bisa diterapkan ketika yang menyelenggarakan upacara agama adalah dadia atau secara kolektif dikarenakan dalam dadia terdapat

banyak kepala keluarga meskipun terdapat anggota dadia sebagai nasabah yang memiliki tunggakan kredit di BUMDes.

(3) Implikasi dengan diterapkannya sanksi pelayanan *adat* di BUMDes Wira Kusuma adalah mampu meningkatkan kesadaran nasabah untuk membayar kredit karena ketika terdapat tunggakan kredit maka akan dikenakan sanksi pelayanan *adat* pada saat akan melaksanakan upacara agama sehingga ini mampu menekan jumlah nasabah yang mengalami kredit macet sehingga BUMDes akan semakin maju dalam menjalankan usahanya.

Dari kesimpulan yang telah didapat oleh peneliti, adapun saran yang dapat diberikan peneliti yaitu Bagi Pengelola BUMDes Wira Kusuma desa Munduk Bestala mengoptimalkan sanksi pelayanan *adat* sebagai sistem pengendalian internal pemberian kredit secara efektif sehingga dapat menekan tingkat kredit macet yang dapat mempengaruhi lebih kesehatan unit usaha simpan pinjam khususnya dalam pemberian kredit. Selain itu bagi tim verifikasi agar lebih teliti dalam menganalisis calon nasabah agar sistem pemberian kredit tepat sasaran.

Selain itu saran yang dapat diberikan kepada nasabah atau masyarakat desa Munduk Bestala yaitu lebih sadar dalam membayar kewajiban agar tidak dikenakan sanksi pelayanan *adat*. Bagi yang akan meneliti kedepannya agar dapat menambahkan kajian teori yang mendukung penelitian terkait dengan sanksi pelayanan *adat* dalam sistem pengendalian internal suatu lembaga keuangan salah satunya BUMDesa karena penelitian ini masih terdapat kekurangan.

Daftar Rujukan

- Suhayati, E and Rahayu, S. K. (2010). *Auditing, Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jumaiyah, dkk. (2017). *Studi Hermeneutika Pengendalian Intern Pemberian Kredit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Vol: 17 No.2.
- Kamaluddin, N. (2020). *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit BUMDes Bangun Bersama*. Politeknik Muhammadiyah Tegal.
- Mardi. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Nilawati, N. K. (2016). *Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng*. Skripsi (tidak diterbitkan). Universitas Pendidikan Ganesha: Singaraja.
- Putra, I. M. T. D, dkk. (2017). *Analisis Sistem Penyaluran Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muncul Sari Aji Kecamatan Sawan*. Jurusan Akuntansi Program S1. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sari, K. U. K. (2017). *Pemanfaatan Awig-Awig Untuk Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Upaya Menekan Tingkat Kredit Macet Pada LPD Desa Adat Panji*. Jurusan Akuntansi Program S1. Universitas Pendidikan Ganesha.
- UU No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Wiradana, I. G. (2015). *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian kredit Di Lembaga Perkreditan Desa*, 2015 Volume: 3 No. 1.
- Wulantari, N. L. Y. (2017). *Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Melalui Sanksi Adat Pada BUMDes di Desa "Sukamaju" Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah*. Jurusan Akuntansi Program S1. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Yasa, I. K. S. (2017). *Analisis Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kredit Pada Bumdes "Gunung Sari Mas" Di Desa Dinas Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng*". E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8, No. 2.